

LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KATA PENGANTAR

Laporan sistem akuntansi telah disusun secara aplikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenceral Perbendaharaan Kementerian Keuangan, sedangkan pelaporan keuangan sendiri KPU Kabupaten Mahakam Ulu telah menyelesaikan proses penyusunan Laporan dan Kelengkapan Catatan atas Laporan Keuangan selama periode Tahun Anggaran 2023.



Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis KPU Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Informasi dalam Laporan Kinerja ini menyajikan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang ditunjang oleh pencapaian program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada KPU RI dan masyarakat.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan organisasi serta menunjang implementasi sistem AKIP di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam ulu. Hasil kinerja KPU Kabupaten Mahakam ulu yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam ulu pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung

kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Ujoh Bilang, 15 Februari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mahakam ulu,



Paulus Winarno Hendratmukti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. KONDISI UMUM.....	2
D. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	6
E. SISTEMATIKA LAPORAN	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. RPJMN 2020-2025	10
B. RENSTRA 2020-2025	13
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021	17
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	18
BAB III ANALISIS CAPAIAN KINERJA	19
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021.....	19
B. REALISASI ANGGARAN.....	23
BAB IV PENUTUP.....	24
A. SIMPULAN	24
LAMPIRAN	26

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2024 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mahakam ulu menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Pada awal Tahun Anggaran 2024 KPU Kabupaten Mahakam ulu secara keseluruhan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 10.157.585.000 (sepuluh miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu r) rupiah. Pagu awal mengalami beberapa kali perubahan atau revisi anggaran, sehingga pagu akhir KPU Kabupaten Mahakam Ulu pada Tahun 2024 adalah Rp 31.813.268.000 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu) rupiah. Penambahan anggaran yang sangat besar tersebut dikarenakan pada tahun 2024 terdapat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang dimana sumber anggarannya berasal Hibah Pemilihan Kepala Daerah. Anggaran tersebut dialokasikan pada 2 (dua) program, sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) sebesar Rp 29.605.919.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu) rupiah; dan
2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) sebesar Rp 2.207.349.000 (dua miliar dua ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu) rupiah.

Realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2024 di KPU Kabupaten Mahakam ulu sebesar Rp 27.510.439.424 (dua puluh tujuh miliar lima ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat) rupiah. Persentase penyerapan anggaran KPU Kabupaten Mahakam ulu adalah 86,47 %.

Tabel Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024

No.	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2023	13.780.767.000	13.736.280.287	99,68%
2	2024	31.813.268.000	27.510.439.424	86,47 %



Tabel Rincian Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

No	Akun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	1.922.275.000	1.921.946.665	99,98%
2	Belanja Barang	28.787.983.000	24.485.482.759	85,05%
3	Belanja Modal	1.103.010.000	1.103.010.000	100,00%
Total		31.813.268.000	27.510.439.424	86,47%

KPU Kabupaten Mahakam ulu telah menetapkan 2 (Dua) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022. Sasaran Strategis dicapai dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi *outcome* setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beberapa capaian utama kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Capaian Kinerja Strategis KPU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 1 : Terwujudnya Koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan Pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan				
Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	95%	95%	100%	Berhasil
Sasaran 2 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%	Berhasil
Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	Berhasil

Capaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Mahakam ulu dinilai di antaranya telah mampu mewujudkan 3 (tiga) tujuan KPU yaitu:

1. Mewujudkan komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas dengan terwujudnya Koordinasi antar Lembaga serta penelitian dan pengembangan terhadap organisasi dan kebutuhan pemilu, dengan penguatan Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi;
2. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas dengan terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas, dengan nilai akuntabilitas kinerja dan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi salah satunya melalui keterbukaan informasi dengan adanya e-PPID;

Untuk mempertahankan kondisi seperti ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam ulu perlu melakukan upaya-upaya menyangkut perbaikan dan konsistensi penetapan sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat diyakini keasliannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, menyebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAKIP

adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Salah satu komponen dari SAKIP itu sendiri adalah Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mahakam ulu ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Mahakam Ulu selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja (*performance agreement*) tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Mahakam ulu selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

C. KONDISI UMUM

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu.

Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum secara hirarkis dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota merupakan

lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajian yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pada tanggal 1 April 2024 dilantik 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu periode 2024-2029. Kelima anggota yang dilantik adalah Paulus Winarno Hendratmukti, Yulia Djiu Hong, Alex, Guntur Ponda Hidayat dan Raden Priyo Utomo. Disepakati pula Paulus Winarno Hendratmukti sebagai Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu untuk periode 2024-2029 berdasarkan keputusan yang diambil dari hasil Rapat Pleno. Adapun pembagian lima bidang tugas divisi Anggota KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal komisi pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

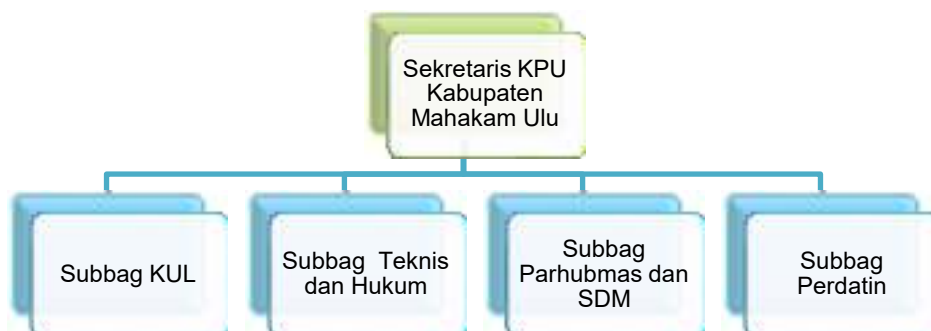


Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Mahakam ulu

Tabel 1. 1 Susunan Anggota KPU Kabupaten Mahakam ulu Periode 2019-2024

No.	Nama	Divisi	Koordinator Wilayah (Kabupaten/Kota)
1	Paulus Winarno Hendratmukti	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Kecamatan Long Bagun
2	Raden Prio Utomo	Hukum dan Pengawasan	Kecamatan Laham
3	Alex	Teknis Penyelenggaraan	Kecamatan Long Apari
4	Guntur Ponda Hidayat	Perencanaan, Data dan Informasi	Kecamatan Long Pahangai
5	Yulia Djiu Hong	Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Long Hubung

Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten Mahakam ulu dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Mahakam ulu. Berikut Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Kabupaten Mahakam Ulu:



Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Mahakam ulu

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dikepalai oleh Sekretaris dan dibagi menjadi 4 (empat) Subbagian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagai berikut:

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistic Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.;
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
4. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Mahakam Ulu sendiri terdiri dari 24 orang dengan 8 Pegawai ASN dan 16 orang pegawai Non ASN dengan rincian sebagai berikut Kabupaten Mahakam Ulu sehingga jumlah pegawai sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Mahakam ulu

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai ASN	Jumlah Pegawai Non PNS
1.	SD	-	-
2.	SMP	-	-
3.	SMA/SMK	-	8
4.	D3	1	-
5.	S1	6	7
6.	S2	1	1
Total		8	16

Jumlah pegawai KPU Kabupaten Mahakam Ulu sejumlah 24 (dua puluh empat) orang dengan pegawai berstatus ASN sebanyak 8 (Delapan) orang dan Pegawai Non ASN yang berasal dari pembiayaan APBN berjumlah 16 (enam belas) Orang.

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai KPU Se-Kalimantan Timur

No.	Satuan Kerja	Jumlah PNS	Jumlah Non PNS		Jumlah Pegawai
			APBN	APBD	
1.	KPU Kabupaten Mahakam Ulu	9	16	0	24
Total		9	16	0	24

D. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Berdasarkan Renstra KPU Kabupaten Mahakam ulu mengacu pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU Kabupaten Mahakam ulu memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (*kekuatan/strength*) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dan KPU Kabupaten Mahakam ulu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
7. Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
8. Partisipasi yang tinggi pada saat Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (*kelemahan/weakness*) yang dihadapi KPU Kabupaten Mahakam ulu dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Budaya kerja organisasi masih lemah dan kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan;

2. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi;
3. Perbandingan antara jumlah pegawai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya belum proporsional. Sumber daya yang besar tidak di imbangi dengan pemenuhan jumlah ketentuan ideal Pegawai negeri Sipil untuk KPU Kabupaten/Kota yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) pegawai serta permasalahan terkait masih kosongnya pposisi atau jabatan pejabat struktural di KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Proses pengambilan keputusan terkadang menjadi terhambat karena adanya proses birokrasi berjenjang;
5. Belum efektifnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di KPU Kabupaten Mahakam Ulu serta Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan;
6. Status Kepemilikan bangunan gedung KPU Kabupaten Mahakam Ulu masih berstatus pinjam pakai dari pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu, dalam hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap;
7. Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu.
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
9. KPU belum menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan;

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, di antaranya:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;
2. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis;
3. Perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;
4. Rencana Pemindahan ibukota negara baru.

Selain empat peluang di atas, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, di antaranya:

1. Perkembangan masyarakat menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
2. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah di Kabupaten Mahakam Ulu belum mendukung untuk pemanfaatan teknologi dalam Pemilu secara optimal;
3. Penyebaran informasi palsu (hoax) yang mudah berkembang akibat perkembangan media online;
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu/pemilihan Serentak;
5. Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu yang luas dengan kondisi geografis yang beragam;
6. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap perbedaan pendapat.
7. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020;
8. Pengurangan anggaran akibat Covid-19.

Berdasarkan hasil sintesa SWOT tersebut dan paduan Rencana Strategis KPU Republik Indonesia, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Mahakam Ulu 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Meningkatkan kapasitas penyelesaian permasalahan hukum KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran serta ikhtisar eksekutif sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan serta menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis KPU serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi KPU;

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;

3. Bab III Akutabilitas Kinerja

Menyajikan capaian kinerja KPU untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPU, dengan cara menganalisis setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU. Disamping itu, bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPU sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

4. Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPU serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RPJMN 2020-2025

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

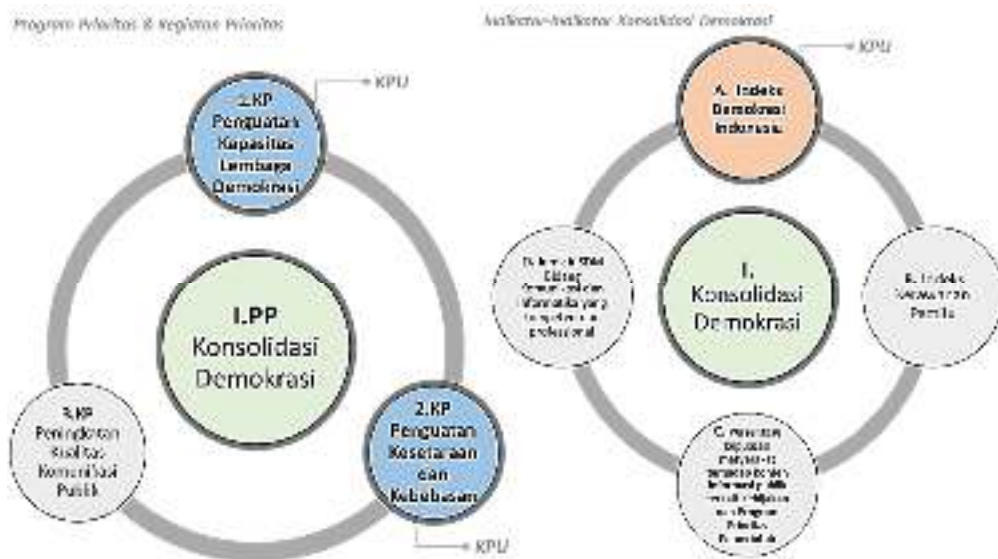
Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antar wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda nasional ketujuh “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:

- a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan:
- a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
- a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/Lembaga/Departemen serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.1. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu Reviu surat kabar lokal, Reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), *Focus Group Discussion* (FGD); dan Wawancara mendalam.

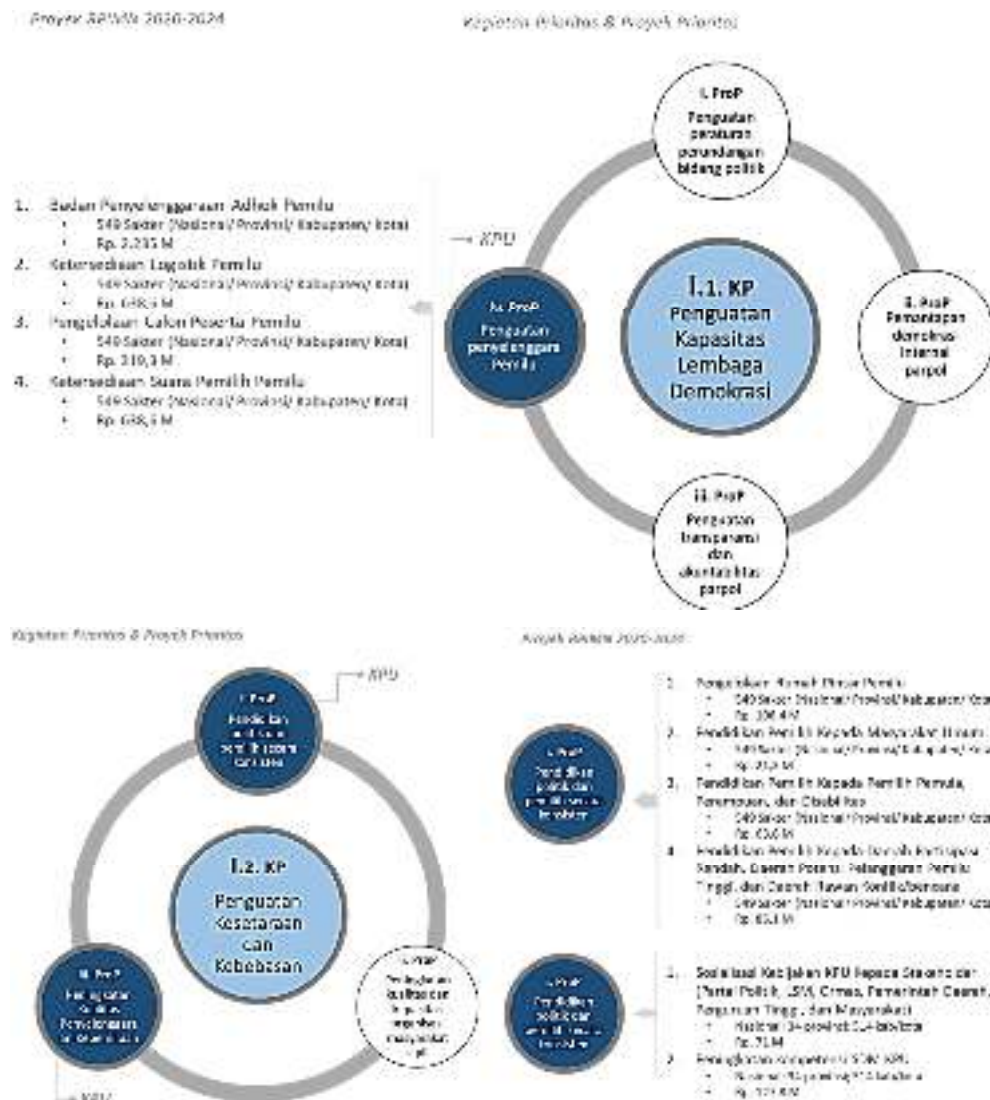


Gambar 2. 1 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait KPU)

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 2.2.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020

pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018).



Gambar 2. 2 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN dengan Renstra KPU 2020-2024

B. RENSTRA 2020-2025

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, KPU Kabupaten Mahakam ulu telah menyusun Rencana Strategis untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawabban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proposional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.

- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum maka tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan tersebut, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:
 - 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - 2) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan

- 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

5. Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

- a. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - 1) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - 2) Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - 3) Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - 4) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - 5) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - 6) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - 7) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - 8) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - 9) Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-

- kegiatan di lingkungan KPU;
- 10) Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - 11) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - 12) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari; dan
 - 13) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- 1) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - 2) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - 3) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - 4) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - 5) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
 - 6) Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Dalam rangka melakukan pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sebagai bagian dari sistem AKIP, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indikator*. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah dibuat, guna mencapai sasaran strategis yang telah disusun pada Renstra, KPU Kabupaten Mahakam ulu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi;
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja
3. Persentase Keterbukaan Informasi Publik

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Mahakam ulu merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022 oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam ulu dan Sekretariat KPU Kabupaten Mahakam ulu. Uraian Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 KPU Kabupaten Mahakam ulu

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas			
1.	Terwujudnya Koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan Pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	95%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%
Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
3.	Tersedianya data informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	95%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan Baik	100%

BAB III ANALISIS CAPAIAN KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Perwujudan akuntabilitas selalu dikaitkan dengan kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan *outcome* yang dihasilkan suatu program. Pengukuran kinerja juga merupakan proses penilaian kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya, hasil program dan kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Unsur yang paling menentukan keberhasilan pengukuran kinerja adalah indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan dicapai sesuai yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj). Indikator kinerja diperlukan dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja di atas, digunakan beberapa rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana/target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana/target}} \times 100\%$$

Evaluasi dan analisis capaian kinerja KPU Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2021 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala Ordinal, sehingga diketahui

capaian kinerja suatu sasaran. Kategori Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Kategori Ordinal Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kerja	Keterangan
1	> 100%	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91% - 100%	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71% - 90%	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51% - 70%	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai target indikator kinerja
5	0%-50%	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai target indikator kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Mahakam Ulu 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja utama dengan realisasinya. Berikut Tabel 3.2 menjabarkan pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2022.

Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 1 : Terwujudnya Koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan Pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan				
Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	95%	95%	100%	Berhasil
Sasaran 2 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%	Berhasil
Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	Berhasil

1. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 1. Terwujudnya Koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan Pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan.

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 1 Terwujudnya Koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan Pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan				
Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	95%	95%	100%	Berhasi

Berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) merupakan forum koordinasi dan kerjasama antar unit kerja bidang humas Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Negara Non Struktural, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan BUMN/BUMD.

KPU Kabupaten Mahakam Ulu sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota berperan aktif dalam penyebarluasan (diseminasi) informasi penyelenggara dan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta menjalin kemitraan dan komunikasi yang harmonis dengan pemangku kepentingan terkait, guna menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel kepada masyarakat. Dengan adanya Bakohumas ini maka dapat dilakukan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerjasama dalam membangun komunikasi antara KPU Kabupaten Mahakam Ulu dengan para stakeholder terkait.

2. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Tabel 3. 4 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 2 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%	Berhasil
Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	Berhasil

Berdasarkan Tabel 3.4 diketahui bahwa persentase capaian kinerja untuk sasaran 2 terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas, dengan nilai akuntabilitas kinerja dan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi salah satunya melalui keterbukaan informasi dengan adanya e-PPID

Melalui PPID masyarakat dapat memberikan masukan ataupun meminta data terkait KPU jika memang dibutuhkan. Permintaan Data melalui PPID dijalankan sesuai SOP yang berlaku. Permintaan data melalui PPID sudah dapat diakses secara daring melalui laman *e-ppid* KPU Kabupaten Mahakam ulu dengan alamat <https://mahakamulukabppid.kpu.go.id> Pada laman *e-ppid* tersedia informasi publik berupa data berkala, data tersedia setiap saat, data serta merta serta data yang dikecualikan.



Gambar 3. 1 Laman E-PPID KPU Kabupaten Mahakam ulu

B. REALISASI ANGGARAN

Pada awal Tahun Anggaran 2023 KPU Kabupaten Mahakam ulu secara keseluruhan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 6.274.222.000 (enam miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu) rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2022 KPU Kabupaten Mahakam ulu mendapatkan alokasi anggaran yang lebih kecil, dikarenakan pada tahun 2022 tidak adanya tahapan Pemilu/Pemilihan yang berlangsung. Pagu awal mengalami beberapa kali perubahan atau revisi anggaran, sehingga pagu akhir KPU Kabupaten Mahakam Ulu pada Tahun 2023 adalah Rp 13.780.767.000 (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu) rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan pada 2 (dua) program, sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) sebesar Rp 11.860.040.000 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh juta empat puluh ribu) rupiah; dan
2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) sebesar Rp 1.920.727.000 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu) rupiah.

Realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2024 di KPU Kabupaten Mahakam ulu sebesar Rp 27.510.439.424 (dua puluh tujuh miliar lima ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat) rupiah. Persentase penyerapan anggaran KPU Kabupaten Mahakam ulu adalah 86,47 %. Rincian realisasi anggaran yang telah digunakan seperti tabel berikut.

Tabel 3.5 Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Mahakam ulu TA 2023

No.	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2023	13.780.767.000	13.736.280.287	99,68%
2	2024	31.813.268.000	27.510.439.424	86,47 %

Tabel 3. 6 Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Mahakam ulu

No	Akun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	1.922.275.000	1.921.946.665	99,98%
2	Belanja Barang	28.787.983.000	24.485.482.759	85,05%
3	Belanja Modal	1.103.010.000	1.103.010.000	100,00%
Total		31.813.268.000	27.510.439.424	86,47%

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

KPU Kabupaten Mahakam ulu menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2024 adalah upaya memberikan gambaran tentang capaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan bagian dari akuntabilitas kinerja KPU Tahun 2024.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2024 menjelaskan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan capaian kinerja 2(dua) sasaran strategis yang berasal dari kontribusi 2 (dua) program. Secara umum kedua sasaran strategis KPU Kabupaten Mahakam ulu telah tercapai dengan baik dan berhasil. Keterbukaan informasi mengenai kepemiluan pada KPU Kabupaten Mahakam ulu dapat diakses pada laman *e-ppid* KPU Kabupaten Mahakam ulu dengan alamat <https://mahakamulukabppid.kpu.go.id> dimana tersedia informasi publik berupa data berkala, data tersedia setiap saat, data serta merta serta data yang dikecualikan.

Capaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Mahakam ulu dinilai di antaranya telah mampu mewujudkan 3 (tiga) tujuan KPU yaitu:

1. Mewujudkan komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas dengan terwujudnya Koordinasi antar Lembaga serta penelitian dan pengembangan terhadap organisasi dan kebutuhan pemilu, dengan penguatan Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi;
2. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas dengan terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas, dengan nilai akuntabilitas kinerja dan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi salah satunya melalui keterbukaan informasi dengan adanya e-PPID;

3. Akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Mahakam Ulu termasuk dalam kategori baik dilihat pada persentase realisasi anggaran yang meningkat dari tahun sebelumnya, tahun 2023, sebesar 99,68% dan pada tahun 2024 menjadi 86,47 %. Realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2024 di KPU Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp 27.510.439.424 (dua puluh tujuh miliar lima ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat) rupiah.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas			
1.	Terwujudnya Koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan Pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	95%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%
Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
3.	Tersedianya data informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	95%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan Baik	100%

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PROGRAM PENYELENGGARA PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
1.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
3.	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Mahakam Ulu memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
5.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan Organisasi			
6.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Mahakam Ulu yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja tidak lebih dengan yang telah ditetapkan sebelumnya	10
7.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90%
		Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	70%
8.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Mahakam Ulu	Persentase mendapat minimal B untuk penilaian mandiri reformasi birokrasi	90%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			
9.	Meningkatnya tertib Administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan Layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95%

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase penegakan disiplin pegawai	100%
10.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
11.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	1183
3. Penyusunan peraturan perundang-undangan			
12.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
13.	Terlaksananya Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	94%
4. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota			
14.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase tepat waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP	90%
15.	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%
16.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU	Persentase nilai laporan kinerja KPU Kabupaten Mahakam Ulu dengan Nilai B	80%
5. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan			

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Mahakam Ulu	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.	80%
6. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilhan dan PAW			
18.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
19.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
20.	Pengelolaan calon peserta Pemilu	Persentase calon peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
21.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	80%
22.	Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	Jumlah rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	1 Draft
7. Fasilitas pelatihan masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat			
23.	Pengelolaan rumah pintar pemilu	Terbentuknya pusat pendidikan pemilih	100%

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	95%
24.	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat umum	95%
25.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media lokal	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
26.	Sosialisasi kebijakan KPU kepada <i>Stakeholder</i> (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
8. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik			
27.	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase inventarisasi dan pemeliharaan logistik	100%

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	
28.	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu	100%
29.	Ketersediaan Suara Pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil	100%
9. Pengelolaan Data, Teknologi dan informasi			
30.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-governance KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	50%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	80%
II. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
31.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Mahakam Ulu	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	85%
32.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Mahakam Ulu	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Mahakam Ulu	B
		Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	79
10. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			
33.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan	100%

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	
34.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
35.	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam penngelolaan keuangan yang dapat terselesaikan	80%
36.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
37.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Mahakam Ulu patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	85%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Lap
11. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor			
38.	Terwujudnya sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	85%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
		Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	90%
39.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu yang dapat ditanggulangi	100%

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
40.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	87,5%